

## Legal Analysis of the Crime of Money Laundering Through Cryptocurrencies

### Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency

Sigit Eka Putra <sup>1)</sup>; Rahmat Dwi Putranto <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: <sup>1)</sup> [Puteka2@gmail.com](mailto:Puteka2@gmail.com); <sup>2)</sup> [meysitaarrum@iblam.ac.id](mailto:meysitaarrum@iblam.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [12 September 2022]

Revised [15 Oktober 2022]

Accepted [18 Oktober 2022]

#### KEYWORDS

*Criminal, Money Laundering, Cryptocurrency*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Di era teknologi digital berbagai informasi, komunikasi bahkan kegiatan bertransaksi memanfaatkan segala bentuk perkembangan teknologi yang ada, salah satu perkembangan teknologi digital yang saat ini sering digunakan dalam melakukan transaksi ekonomi baik itu dalam bentuk perdagangan maupun investasi adalah dengan munculnya mata uang kripto atau yang biasa di sebut dengan Cryptocurrency. Dengan adanya perkembangan teknologi digital tersebut memberikan dampak positif bagi suatu negara, berbagai komponen masyarakat ikut serta untuk mengambil bagian dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam melakukan transaksi ekonomi khususnya kegiatan investasi. Namun dengan adanya mata uang Kripto juga memberikan dampak negatif, dengan sulitnya untuk keterbukaan atau transparansi informasi dari cyprocurrency membuat pelaku kejahatan mudah untuk memanfaatkan cryptocurrency sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang, dalam penelitian ini berusaha menganalisa mengenai pengaturan tindak pidana pencucian uang melalui media cryptocurrency, Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan penelitian melalui studi kepustakaan dalam menjawab rumusan masalah penulis dan mendapatkan hasil bahwa, dengan menggunakan cryptocurrency menjadi modus baru dan mempermudah pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan kejahatan tersebut, dengan adanya Cryptocurrency yang memberikan kemudahan seperti tertutupnya identitas pelaku, tidak ada rekening koran serta pihak ketiga sebagai pengawas maka memberikan dampak dalam mempermudah suatu tindak pidana pencucian uang dapat terjadi.

#### ABSTRACT

*In the era of digital technology, various information, communication and even transaction activities take advantage of all forms of existing technological developments, one of the developments in digital technology that is currently often used in conducting economic transactions both in the form of trade and investment is the emergence of crypto currencies or commonly used in the market. call it Cryptocurrency. With the development of digital technology, it has a positive impact on a country, various components of society participate to take part in utilizing the development of digital technology in conducting economic transactions, especially investment activities. However, the existence of Cryptocurrencies also has a negative impact, with the difficulty of openness or transparency of information from cyprocurrencies, making it easy for criminals to take advantage of cryptocurrencies as a means of committing crimes, one of which is by using cryptocurrencies as a means of money laundering. regulation of money laundering crimes through cryptocurrency media, This study uses a normative method by conducting research through library research in answering the author's problem formulation and get the results that, using cryptocurrency becomes a new mode and makes it easier for perpetrators of money laundering crimes to commit these crimes, with the existence of Cryptocurrencies that provide convenience such as the closure of my identity, no checking accounts and third parties As a supervisor, it has an impact in facilitating a money laundering crime to occur.*

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Sebagai Negara hukum (rechstaat) artinya seluruh sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum. Dengan kata lain seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Negara harus berdasarkan hukum.

Salah satu tolak ukur suatu negara dikatakan sebagai negara hukum (Rule Of Law) apabila superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan main (Fair Play). Menurut John Locke Negara hukum harusnya dapat menciptakan keadaan dimana masyarakat Negara hukum adalah masyarakat tersebut tidak lagi di perintah atau diatur oleh raja melainkan oleh hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Di era teknologi digital berbagai informasi, komunikasi bahkan kegiatan bertransaksi memanfaatkan segala bentuk perkembangan teknologi yang ada, salah satu perkembangan teknologi digital yang saat ini sering digunakan dalam melakukan transaksi ekonomi baik itu dalam bentuk

perdagangan maupun investasi adalah dengan munculnya mata uang kripto yang memiliki banyak jenis salah satu jenis mata uang kripto yang sering untuk digunakan dalam melakukan investasi adalah Bitcoin.

Dengan adanya perkembangan teknologi digital tersebut memberikan dampak positif bagi suatu negara, berbagai komponen masyarakat ikut serta untuk mengambil bagian dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam melakukan transaksi ekonomi khususnya kegiatan investasi. Selain itu sebagai negara berkembang Indonesia juga seharusnya perlu untuk mendukung perkembangan teknologi digital tersebut.

Namun, selain memberikan dampak positif, perkembangan teknologi digital juga memberikan dampak negatif, salah satu dampak negatif yang jelas terlihat dengan adanya perkembangan teknologi khususnya dalam aspek perkembangan teknologi digital yaitu munculnya mata uang kripto dalam hal ini Bitcoin yang sering digunakan untuk melakukan berbagai jenis transaksi digital dan investasi adalah dengan munculnya berbagai subjek hukum baik itu perorangan maupun badan hukum seperti korporasi, perusahaan dan berbagai jenis badan hukum lainnya yang menyediakan fasilitas dalam melakukan investasi bitcoin secara ilegal bahkan terindikasi melakukan berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran seperti penipuan, pencucian uang dan berbagai tindak pidana lainnya.

Selain minimnya edukasi dan informasi mengenai mata uang kripto di Indonesia, kurangnya regulasi yang mengatur mengenai proses transaksi dan investasi bitcoin di Indonesia mempermudah berbagai oknum dalam melakukan berbagai tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Terkhusus dalam kasus tindak pidana pencucian uang Berdasarkan data dari PPATK pada tahun 2019 menyatakan bahwa sejauh ini telah terdapat 404 perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang telah diputus oleh pengadilan hingga juni 2019, hukuman maksimal dalam seluruh putusan tersebut adalah pidana penjara seumur hidup serta denda maksimal sejumlah 32 Miliar.

Semula tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan metode pengalihan harta kekayaan kepada suatu individu atau dengan menggunakan perusahaan cangkang untuk menutupi kedok atau motif dari pelaku sekarang lebih dipermudah dengan adanya cryptocurrency untuk menjadi sarana dari pencucian uang di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif, dimana penulis memanfaatkan berbagai bahan atau studi kepustakaan untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kualifikasi hukum tindak pidana pencucian uang serta bagaimana cryptocurrency dapat menjadi faktor terjadinya peningkatan terhadap tindak pidana pencucian uang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam suatu Tindak Pidana Pencucian uang terdapat kata Tindak Pidana, Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang - Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana”

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering” Money artinya uang dan laundering artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.”

Persoalan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tersebut disahkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam pasal 3 tersebut menjelaskan tentang perbuatan Tindak Pidana Pencucian uang bahwa “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam suatu tindak pidana Pencucian uang terdapat pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut:



## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Selain Menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan mengenai proses atau tahapan atau rangkaian dari suatu tindak pidana pencucian uang yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

### a. *Placement*

Placement merupakan tahap awal dari pencucian uang, Menurut Ivan "Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lainlain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (cheques, many orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain"

### b. *Layering*

Tahap Layering Menurut Arif Amrullah berarti "upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (audit trail). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya."

### c. *Integration*

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Berdasarkan dari proses diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa unsur yang terdapat dalam Tindak Pidana pencucian uang yaitu:

1. Pelaku atau seseorang yang melakukan suatu tindak pidana Pencucian uang baik itu perseorangan ataupun korporasi yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 dan 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003.
2. Transaksi Keuangan atau alat keuangan yang dapat menyembunyikan asal usul dari harta uang hasil tindak pidana menjadi seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah

## Analisis Cryptocurrency sebagai Media TPPU

Menurut data dari penelitian yang dilakukan oleh Blockchain Analysis menyatakan bahwa Tindakan pidana pencucian uang menggunakan kripto (cryptocurrency) mencapai US\$ 8,6 miliar atau Rp 123 triliun tahun lalu. Aset digital ini diperoleh dari hasil meretas atau tindak pidana lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang yang mendapatkan kekayaannya dalam suatu tindak pidana entah itu tindak pidana penipuan, tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya melakukan proses pengalihan atau menyamarkan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah uang dari kekayaan pribadinya melalui Cryptocurrency sebagai media.

Dalam Penggunaan Cryptocurrency sebagai media Tindak Pidana Pencucian Uang jika dikaitkan dengan 3 (tiga) Tahapan tindak pidana pencucian uang maka dapat dijelaskan bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui Media Cryptocurrency terjadi melalui 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:

a. *Placement*

Dalam Tahapan Tersebut pelaku tindak pidana pencucian uang menempatkan uang tunai atau uang hasil kejahatannya kedalam suatu bank atau platform cryptocurrency.

b. *Layering*

Pada tahapan ini pelaku menyamarkan uang tersebut dengan membeli berbagai jenis mata uang kripto sebagai bentuk investasi yang dilakukan dan menyamarkan asal usul dari tindak pidana pencucian uang atau asal uang yang akan di money laundering pada media cryptocurrency.

c. *Integration*

Dimana uang yang asal usulnya telah tersamarkan kemudian di transfer atau dipindahkan ke rekening pribadi sehingga menjadi uang yang halal atau seakan-akan menjadi harta kekayaan asli milik pribadi pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.

**Tabel 1. Data Kasus TPPU dan dengan Cryptocurrency di Indonesia Tahun 2015 - 2022**

No.	Waktu	Kejadian Pencucian Uang	Jumlah Dana
1.	30 Mei 2018 pada Pengadilan Negeri	Putusan Terdakwa Kasus tersebut yaitu Siti Nuraida Hasibuan dinyatakan bersalah atas pencucian uang yang dilakukan.	Rp 5 Miliar
2.	Juni Tahun 2022	Kasus <i>Affiliator</i> Binomo Indra Kenz yang melakukan pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana penipuannya melalui <i>Cryptocurrency</i>	Korban sebanyak 144 Orang mengalami kerugian 83 Miliar
3.	Juni Tahun 2022	Pelaku Penipuan <i>Affiliator</i> Donni Salmanan melakukan pencucian uang lewat <i>Cryptocurrency</i>	Kerugian Korban 50 Miliar

Sumber Kompas.Com

Dalam berbagai kasus tersebut dimana dalam kasus indra Kenz dan Donni salmanan yang melakukan penipuan dengan modus sebagai afiliator platform Binnary Option dengan iming-iming keuntungan yang dapat didapatkan oleh konsumen jika mengikuti kelas kursus trading dari mereka maka terdapat sangat banyak sejumlah korban yang mengalami kerugian akibat kelas kursus dan binomo tersebut sehingga kedua afiliator tersebut mendapatkan keuntungan.Keuntungan dari hasil peniipuan yang dilakukan tersebut kemudian di masukkan kedalam mata uang kripto untuk menyamarkan asal usul dari uang yang di dapatkan oleh pelaku.



## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Penggunaan Cryptocurrency sebagai media Tindak Pidana Pencucian Uang jika dikaitkan dengan 3 (tiga) Tahapan tindak pidana pencucian uang maka dapat dijelaskan bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui Media Cryptocurrency terjadi melalui 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:

a. *Placement*

Dalam Tahapan Tersebut pelaku tindak pidana pencucian uang menempatkan uang tunai atau uang hasil kejahatannya kedalam suatu bank atau platform cryptocurrency.

b. *Layering*

Pada tahapan ini pelaku menyamarkan uang tersebut dengan membeli berbagai jenis mata uang kripto sebagai bentuk investasi yang dilakukan dan menyamarkan asal usul dari tindak pidana pencucian uang atau asal uang yang akan di money laundering pada media cryptocurrency.

c. *Integration*

Dimana uang yang asal usulnya telah tersamarkan kemudian di transfer atau dipindahkan ke rekening pribadi sehingga menjadi uang yang halal atau seakan-akan menjadi harta kekayaan asli milik pribadi pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.

Dalam berbagai kasus Tindak Pidana Pencucian Uang mengapa pelaku banyak menggunakan media cryptocurrency sebagai media atau sarana dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana pencucian uang disebabkan dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya Pihak Ketiga atau perantara antara platform Cryptocurrency dengan pelaku
- 2) Cryptocurrency tidak diawasi oleh Lembaga keuangan manapun
- 3) Cryptocurrency sangat menjamin rahasia dan identitas dari pengguna sehingga pelaku menggunakan cryptocourency sebagai wadah pencucian uang
- 4) Cryptocurrency tidak mencatat data transaksi keuangan sehingga aman untuk digunakan sebagai wadah pencucian uang
- 5) Cryptocurrency mudah digunakan dan di akses dimana saja

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hajjah. Hukum Pidana Ekonomi Modern. Bandung: Citra Aditya Bekt, 2001.  
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.  
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Rajawali Persada, 1996.  
Krisnawati, Deni dkk. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Pena Pundi Aksara, Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money: Laundering Typologies 1999-2003, 3 Februari 2000.  
Syahrani, Sutan Remi. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Grafiti, 2004.  
Speker's Notes International Workshop Indonesia "Rancangan Money launderingLow" Jakarta, 29-30 May 2000.  
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Money Loundering. Jakarta: Eko Jaya, 2003.

Garnasih, Yati. Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Membrantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes). Semarang: PDHI Undip Press, 2006